



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Huruf (g) dan (i), Pasal 29, Pasal 30 Huruf (f), (j), dan (p), Pasal 38, Pasal 42 ayat (2) Huruf (c), Pasal 44, Pasal 45 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2015,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 tahun 2016);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 63 tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan periode akhir masa jabatan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa

menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat dan/atau pejabat Pemerintah Daerah lainnya untuk memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas yang merupakan kewajibannya dan/atau berhalangan tetap;
 - b. mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa;
 - c. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - d. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan daftar pemilih;
 - c. melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menetapkan Calon Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan

- tembusan kepada Camat dan Bupati Cq. Dinas PMD Kab. Kolaka.
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
 - d. menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - e. menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa bersama unsur pengawas dan panitia Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 27 huruf (g) dan huruf (i) diubah dan ditambah satu huruf yakni huruf (q), sehingga pasal 27 huruf (g), huruf (i) dan huruf (q) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- g. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- q. bagi bakal calon yang pernah di jatuhi hukuman pidana dan telah menjalani hukuman pidana sebagaimana dimaksud pada huruf (i) wajib melampirkan administrasi sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 2. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri perihal telah menjalani masa hukuman;
 3. Seseorang yang telah menjalani hukuman pidana penjara diatas 5 tahun dan akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, wajib mengumumkan bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan nomor register pengadilan melalui media cetak dan media elektronik (berita online yang terverifikasi dalam Dewan Pers Indonesia).

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

7. Ketentuan Pasal 30 huruf (f) , huruf (j) dan huruf (p) diubah, sehingga pasal 30 huruf (f), huruf (j) dan huruf (p) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- f. surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka.
- j. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Keanggotaan BPD.
- p. dalam hal bakal calon Kepala Desa yang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan tertulis pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, bermaterai cukup (materai Rp. 10.000).

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan seleksi berkas, uji kompetensi, wawancara dan presentase makalah yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kabupaten;
- b. Panitia pemilihan Kabupaten yang ditunjuk sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- c. Seleksi berkas dinilai berdasarkan kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan bakal calon;
 - d. uji kompetensi diperoleh berdasarkan nilai :
 1. kompetensi manajerial
 2. kompetensi teknis pemerintahan
 3. kompetensi sosio kultural
 - e. tes wawancara di nilai berdasarkan materi atau pertanyaan tim penilai meliputi bidang pengetahuan umum, pemerintahan, hukum dan sosial budaya;
 - f. presentase makalah memuat tentang visi misi dan gambaran program kerja yang dicita-citakan oleh bakal calon;
 - g. diurut peringkat berdasarkan perolehan hasil seleksi berkas, uji kompetensi, tes wawancara dan presentase makalah;
 - h. berdasarkan huruf g di atas, panitia Kabupaten menetapkan peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) untuk diajukan pada panitia pemilihan Kepala Desa;
 - i. panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa yang diajukan oleh panitia Kabupaten sebagaimana huruf h berdasarkan hasil peringkat perolehan hasil seleksi berkas, Uji Kompetensi, tes wawancara dan presentase makalah.
9. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf (c) diubah, sehingga pasal 42 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (2) Calon berhak menugaskan saksi pada:
- a. penghitungan surat undangan;
 - b. saat panitia melakukan cap stempel dusun pada kartu suara;
 - c. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - d. saat wajib pilih memasukkan surat suara kekotak suara;
 - e. penghitungan surat suara dimeja penghitungan;
 - f. penghitungan suara dipapan penghitungan.
10. Ketentuan pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu disediakan :

- 1) Palu Pimpinan;
 - 2) Stempel panitia dan stempel dusun;
 - 3) Papan tulis / tempel;
 - 4) Tali pengaman pembatas bagi para Pemilih;
 - 5) Tempat penampungan Surat Suara / kotak suara;
 - 6) Spidol;
 - 7) Paku besar/paku payung (alat pencoblos);
 - 8) Bantalan/busu (alas tempat mencoblos);
 - 9) Tinta penanda pemilih;
 - 10) Peralatan lainnya yang diperlukan.
11. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga pasal 45 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(2) Untuk menjamin netralitas Pengadaan Surat Suara sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kolaka, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

12. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang ditunjuk oleh Panitia dengan mengetok palu/alat lain.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima surat undangan dari Pemilih yang hadir dan mencocokkannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (3) Stempel kepanitian di cap pada kartu suara ditempat yang telah disediakan;
- (4) Stempel dusun di cap pada kartu suara di lembaran belakang untuk menandai Pemilih yang hadir dari wilayah setiap dusun
- (5) Pemilih selanjutnya menerima Surat Suara yang telah di cap stempel kepanitian dan cap stempel dusun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Para Pemilih sebelum memberikan suaranya harus memeriksa/meneliti surat suara di depan Panitia

Pemilihan Kepala Desa dan apabila terdapat surat suara cacat/rusak/terdapat bekas lipatan, lubang/coretan dan tanda lain diluar standar surat suara asli, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang baru dengan menyerahkan surat suara yang diterimanya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

- (7) Pemilih yang telah menerima surat suara melaksanakan pencoblosan/pemberian suara di dalam bilik suara/ dengan cara dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (8) Surat suara yang telah dicoblos, dalam keadaan terlipat dimasukan ke dalam kotak suara yang telah disediakan serta tidak dapat diambil kembali dan Pemilih dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya secara sah.
13. Ketentuan Pasal 51 ditambah dua ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (5) Apabila proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara terdapat calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang atau seri, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (6) Apabila proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara terdapat suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, serta berdasarkan hasil wilayah perolehan suara setiap calon memperoleh hasil wilayah perolehan suara sah lebih luas sama, maka panitia pemilihan menyusun jadwal pemilihan ulang. Dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat sebelum menetapkan jadwal pemilihan ulang. Selambat-lambatnya dilaksanakan 14 (empat belas) hari setelah hari pemungutan suara pertama dan hanya di ikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
14. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
15. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah, sehingga pasal 70 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
Diundangkan.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal, 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR .38